PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 01 Februari 2016 Halaman: 13

Pemkot Awasi 15 Perusahaan soal UMK

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta bakal terjun ke lapangan untuk mengawasi penerapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2016. Pengawasan dilakukan pada awal Februari dengan target awal sebanyak 15 perusahaan yang akan diawasi.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar, menuturkan, pembayaran gaji tenaga kerja harus disesuaikan dengan UMK baru yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.452.400. Jumlah ini naik sebesar 11% dari UMK tahun 2015 lalu yaitu sekitar Rp 1.302.500.

Ia menuturkan, sampai saat ini perusahaan yang resmi mengajukan penangguhan hanya sebanyak satu perusahaan, ialah salah satu supermarket terbesar di Kota Yogyakarta.

"Satu perusahaan secara resmi mengajukan penangguhan, sedangkan perusahaan lain yang belum membayarkan upah gaji sesuai UMK, belum ada lapor-

● ke halaman 14

Pemkot Awasi 15 Perusahaan

● Sambungan Hal 13

annya," kata Hadi, Minggu (31/1).

Hadi meminta pegawai melapor ke dinas terkait, jika perusahaannya tidak membayarkan upah sesuai dengan UMK yang ditetapkan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan sesuai UMK dianggap melanggar.

"Kami meminta supaya pegawai aktif melapor ke instansinya jika diketemukan perusahaan tidak membayarkan sesuai UMK, sehingga kami bisa melakukan pembinaan," ujar Hadi.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya, Rihari Wulandari, menambahkan, kendala dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayarkan tenaga kerjanya sesuai dengan UMK.

Namun, pihaknya tetap mendorong agar besaran gaji dapat dinaikkan secara tahap demi tahap menyesuaikan kemampuan finansial dari perusahaan.

"Kami dari dinas mempunyai kewajiban untuk membina. Bagaimana pun, hasil keputusan UMK harus disepakati," tandasnya.

Awasi bersama

Pihaknya juga akan mengikutsertakan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dalam upaya pengawasan ke lapangan. Hal ini dilakukan agar ketika ada temuan di lapangan, masalah dapat segera diselesaikan dengan pengambilan solusi bersama.

"Kami akan melakukan pengawasan dengan sistem *door to door*, sehingga dapat diketahui mana saja perusahaan yang bermasalah di Kota Yogyakarta," ujar Rihari.

Rihari menambahkan, setiap tahun pihaknya menemukan berbagai permasalahan di perusahaan, baik dikarenakan keuangan perusahaan yang tengah bermasalah, serta komposisi upah yang digabung dengan tunjangan tidak tetap.

Ia mengatakan, komposisi gaji bisa disesuaikan dengan UMK yaitu upah pokok dengan tunjangan tetap. Tunjangan tetap tersebut tidak terpengaruh dari sistem absensi maupun libur.

"Pelaporan dapat dilakukan kepada perusahaan yang merasa keberatan membayar sesuai UMK. Kalau sampai saat ini baru satu yang mengajukan penangguhan, artinya perusahaan lain harus sudah membayar tenaga kerja sesuai UMK. Kami masih awasi sebanyak 15 perusahaan," tuturnya. **(rfk)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005